



Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam: Antara Privat dan Publik

Aldi Wijaksono¹, Ayuni², Syarifah Aini³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Alamat: Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132, Indonesia

Korespondensi penulis: aldiwijaksono060106@gmail.com

Abstract. *This study delves into the philosophical and theological core of the concept of ownership in Islamic economics, a paradigm fundamentally distinct from capitalism and socialism. We uncover the essence of ownership as a divine trust, categorized into individual, public, and state domains. Our findings demonstrate how each type of ownership is governed by clear boundaries and rights, tightly integrated with social responsibility to achieve universal well-being and distributive justice. This study also examines the dynamic harmonization between private and public ownership, achieved through vital instruments like zakat, infaq, sadaqah, and productive waqf, as well as the crucial role of government in providing public goods. Despite facing significant challenges such as the dominance of the global capitalist economy and low sharia literacy, we highlight digitalization as a strategic opportunity to boost the efficiency, transparency, and inclusion of sharia finance. This opportunity holds substantial potential to strengthen the harmonization of ownership within the broader Islamic economic ecosystem. In short, a deep understanding of this Islamic concept of ownership is key to formulating more just and balanced economic policies and community development in today's rapidly evolving modern era.*

Keywords: *Islamic economics, Ownership, Private ownership, Public ownership*

Abstrak. Studi ini menyelami inti filosofis dan teologis konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam, sebuah paradigma yang secara fundamental berbeda dari kapitalisme dan sosialisme. Kami mengungkap hakikat kepemilikan sebagai amanah ilahi, yang terbagi dalam ranah individu, publik, dan negara. Temuan kami menunjukkan bagaimana setiap jenis kepemilikan ini diatur dengan batasan dan hak yang jelas, terintegrasi erat dengan tanggung jawab sosial demi mewujudkan kesejahteraan universal dan keadilan distributif. Studi ini juga membedah harmonisasi dinamis antara kepemilikan privat dan publik, yang dicapai melalui instrumen vital seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, serta peran krusial pemerintah dalam penyediaan barang publik. Meskipun dihadapkan pada tantangan besar seperti dominasi ekonomi kapitalis global dan rendahnya literasi syariah, kami menyoroti digitalisasi sebagai peluang strategis untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan syariah. Peluang ini berpotensi besar untuk memperkuat harmonisasi kepemilikan dalam ekosistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Singkatnya, pemahaman mendalam tentang konsep kepemilikan Islam ini adalah kunci untuk merumuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan umat yang lebih adil dan seimbang di era modern yang serba cepat ini.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Kepemilikan, Privat, Publik

1. LATAR BELAKANG

Dalam tatanan ekonomi Islam, gagasan mengenai kepemilikan merupakan pilar penting yang membedakannya dari sistem lain seperti kapitalisme dan sosialisme. Dalam pandangan Islam, kepemilikan bukan sekadar hak, melainkan sebuah mandat yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT (Mohammad Fathoni Anshori, 2022). Hakikatnya, seluruh kekayaan dan sumber daya di bumi ini adalah milik Allah, dan manusia diamanahi sebagai pengelola untuk memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini tercermin

dalam QS. An-Nur ayat 33, yang menegaskan bahwa rezeki dari Allah dimaksudkan untuk diatur, bukan dimiliki secara mutlak.

Islam mengidentifikasi tiga kategori kepemilikan: kepunyaan perorangan (*al-milkiyah al-fardiyah*), kepunyaan khalayak ramai (*al-milkiyah al-‘ammah*), dan kepunyaan negara (*al-milkiyah ad-daulah*) (Tamsir, 2019). Kepunyaan perorangan memberi ruang bagi individu untuk mengusahakan dan memiliki harta, namun tetap dalam batasan hukum syariah dan tanpa merugikan pihak lain. Kepunyaan khalayak ramai mencakup sumber daya strategis dan esensial seperti air, energi, dan padang penggembalaan, yang pemanfaatannya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Sementara itu, kepunyaan negara diatur oleh pemerintah sebagai representasi umat, dengan tujuan menyalurkan manfaatnya secara setara dan adil.

Perbedaan ini menyoroti prinsip keselarasan dalam ekonomi Islam, yang tidak membiarkan penumpukan harta pada segelintir individu atau kelompok, tetapi juga tidak meniadakan hak milik pribadi. Kapitalisme mendorong kepemilikan pribadi yang absolut, sementara sosialisme menghapuskan kepemilikan pribadi demi kepentingan bersama. Islam hadir di antara dua ekstrem ini dengan menempatkan kepemilikan dalam kerangka etis dan spiritual. Pembagian kekayaan yang adil menjadi tujuan utama, yang tecermin dalam kewajiban zakat, larangan menimbun harta (*kanz*), serta anjuran infak dan wakaf (Azwar Latuconsina, 2021). Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menekankan bahwa setiap bentuk kepemilikan harus memberikan faedah, tidak hanya bagi pemiliknya, tetapi juga bagi komunitas secara umum.

Maksud dari riset ini adalah untuk menggali landasan filosofis dan teologisnya guna memahami esensi kepemilikan sebagai suatu amanah. Jurnal ini juga menganalisis batasan serta hak dari kedua jenis kepemilikan tersebut, menyoroti bagaimana Islam mengintegrasikan tanggung jawab sosial dalam akumulasi kekayaan. Keseimbangan antara kepemilikan privat dan publik dalam ekonomi Islam ini menjawab berbagai isu sosial kontemporer, terutama terkait kesenjangan ekonomi dan kemiskinan struktural. Sistem ini mengarahkan agar pengembangan ekonomi tidak hanya mengutamakan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ide kepemilikan dalam Islam menjadi sangat penting, tidak hanya dalam konteks teoritis, tetapi juga dalam implementasi kebijakan ekonomi dan pembangunan umat secara menyeluruh.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam tatanan ekonomi Islam, gagasan kepemilikan berakar pada fondasi teologis yang kuat, berbeda dengan paradigma kepemilikan dalam sistem kapitalisme maupun sosialisme. Di

ranah kapitalisme, kepemilikan harta bersifat individual dan absolut, sedangkan dalam sosialisme, kepemilikan bersifat kolektif dan dikuasai bersama. Islam menegaskan bahwa hakikat kepemilikan sejatinya adalah milik Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, seperti tersurat dalam Q.S. Al-Maidah: 120 (Mun'im et al., 2024). Manusia diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta sebagai titipan demi kesejahteraan umat secara luas (Dewi dan Azzaki, 2024).

Kaidah-kaidah pokok kepemilikan dalam Islam mencakup kekayaan sebagai titipan dari Allah, harta sebagai sarana kesejahteraan dunia dan akhirat, larangan memperoleh harta dengan cara merugikan kemanusiaan, serta hak kepemilikan yang dipandang sebagai ujian moral dengan kewajiban berbagi kepada yang berhak (Ulfah, 2021). Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh aturan syariah dan tanggung jawab sosial.

Kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi tiga macam utama: kepemilikan privat (*al-milkiyyat al-fardiyyah*), kepemilikan publik (*al-milkiyyat al-ammah*), dan kepemilikan negara (*al-milkiyyat al-dawlah*) (Mun'im et al., 2024). Kepemilikan privat mengakui hak individu untuk memanfaatkan dan melakukan transaksi dengan harta miliknya secara halal. Kepemilikan publik merupakan hak bersama yang tidak dapat dikuasai secara perorangan, meliputi sumber daya alam, fasilitas umum, dan barang tambang. Sementara itu, kepemilikan negara menjadi pengelola harta yang tidak termasuk kepemilikan privat maupun publik, dengan wewenang pengelolaan dan pendistribusian yang berlandaskan ijtihad dan kemaslahatan umat (Dewi dan Azzaki, 2024).

Penyelarasan antara kepemilikan publik dan privat dalam ekonomi Islam bertujuan meraih kesejahteraan universal dan keadilan distributif. Keadilan dalam pembagian kekayaan menjadi landasan utama yang diwujudkan melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, yang secara efektif berfungsi sebagai instrumen sosial untuk redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat (Irhas et al., 2023; Inayah et al., 2024; Jamalulael et al., 2024). Badan pengelola dana sosial seperti BAZNAS dan LAZ memainkan peran krusial dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana tersebut (Mashur dan Sibawaih, 2022).

Dalam konteks penyediaan barang publik, pemerintah memiliki peran vital untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta, sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai prinsip-prinsip syariah (Yazofa, 2023; Nur Siti dan Haryanti, 2024). Kepemilikan individu juga dibatasi oleh norma-

norma etis, yang melarang perolehan harta dengan cara yang tidak halal atau merugikan masyarakat (Almahmudi, 2020; Mubarak et al., 2024).

Salah satu aspek penting dalam harmonisasi ini adalah prinsip non-konvertibilitas kepemilikan umum, yaitu ketentuan bahwa aset milik umum tidak dapat dialihkan menjadi milik pribadi atau negara, yang berfungsi melindungi kepentingan publik dan mencegah monopoli privat (Almahmudi, 2020; Mashur dan Sibawaih, 2022).

Namun, implementasi prinsip-prinsip ini menghadapi kendala signifikan, terutama dalam konteks dominasi ekonomi kapitalis global, rendahnya pemahaman ekonomi syariah, serta keterbatasan regulasi dan infrastruktur yang mendukung ekonomi Islam (Sirajuddin dan Tamsir, 2023; Damanuri dan Rosyidah, 2024; Muallim, 2023). Di sisi lain, digitalisasi ekonomi syariah muncul sebagai peluang strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan syariah melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan layanan perbankan syariah (Pramono dan Fakhрина, 2024; Alsadi, 2025). Digitalisasi ini juga mendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah secara menyeluruh yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga prinsip-prinsip Islam dalam kepemilikan dan distribusi kekayaan (Muallim, 2023).

Dengan demikian, telaah ini menjadi dasar teoritis yang kuat untuk memahami konsep dan praktik kepemilikan dalam ekonomi Islam, serta relevansi dan tantangan penerapannya di era modern yang dinamis.

3. METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, pendekatan yang dipakai adalah studi pustaka atau telaah literatur. Ini dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis informasi dari beragam referensi terpercaya seperti jurnal ilmiah dan artikel yang berhubungan dengan Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam. Metode studi pustaka atau telaah literatur ini bertujuan untuk menemukan dan merangkum data yang berkaitan dari berbagai sumber yang tersedia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemilikan dalam Islam

Pola pikir Islam mengenai kepemilikan berlainan dengan kapitalisme dan sosialisme. Dalam pandangan kapitalisme, kekayaan adalah milik pribadi, sementara bagi sosialisme, itu bukanlah kepemilikan bersama. Sebaliknya, dalam pandangan Islam, kekayaan adalah kepunyaan Allah, yang dijabarkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kepemilikan dalam Islam beranjak dari naluri manusia untuk mendapatkan hak milik harta pribadi, di samping kebutuhan

akan partisipasi pihak lain dalam tatanan sosial. Harta benda yang melimpah di jagat raya ini bersumber dari Sang Pencipta, yang dilimpahkan kepada manusia untuk dikelola demi kemakmuran seluruh umat manusia secara ekonomi, sejalan dengan kehendak ilahi. Dialah Sang Pencipta, Pengatur, dan Pemilik mutlak atas segala yang ada di semesta ini. Pernyataan ini termaktub dalam Q.S. Al-Maidah: 120 (Muhammad Hasan Mun'im, Haidah Khakimah, Nakhwah Bahiratul Imtiyaz dan Mulya Andana Arishandy, 2024).

Artinya: “Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu”.

Ini menjadi tumpuan fundamental mengenai konsep kepemilikan dalam Ekonomi Islam. Ini menunjukkan bahwasannya Allah ialah penguasa satu-satunya atas segala sesuatu yang bertempat di langit dan di bumi, dan tidak ada entitas lain yang menyekutui-Nya. Setelah itu, Allah menganugerahkan atau mempercayakan wewenang atas bumi kepada manusia, agar mereka mengaturnya dan membuatnya sejahtera (Khairunnisa Dewi dan Muhammad Azzaki, 2024).

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa asas pokok mengenai kepemilikan, yaitu:

1. Kekayaan merupakan titipan

Allah menegaskan bahwa segala ciptaan-Nya diperuntukkan bagi kepemilikan dan pemanfaatan umat manusia. Akan tetapi, batasan pemakaiannya telah Allah yang menentukan.

2. Harta sebagai Penunjang Kesejahteraan

Harta dirancang sebagai alat untuk meraih kemakmuran dalam kehidupan kini dan kehidupan di kemudian hari.

3. Anugerah Kekayaan dari Allah

Islam tidak membenarkan perolehan dan peningkatan kemakmuran seseorang terjadi dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini karena peran kekayaan tersebut adalah untuk menopang dan menyempurnakan kelangsungan hidup manusia, misalnya melalui zakat dan infak.

4. Hak Kepemilikan sebagai Ujian

Allah telah menetapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan hak-hak kepemilikan. Ini mencakup pembatasan kebebasan perorangan dan keharusan agar setiap muslim menyalurkan kekayaannya terhadap pihak-pihak lain yang lebih berhak (Fitri Ulfah, 2021).

Jenis-Jenis Kepemilikan dalam Islam

Islam mengkategorikan kepemilikan menjadi tiga yakni, kepunyaan pribadi (al-milkiyat al-Fardiyyah/private property), kepunyaan publik (al-milkiyatt al-ammah/public property), dan

kepunyaan negara (al-Milkiyyat al-Dawlah/state property) (Muhammad Hasan Mun'im, Haidah Khakimah, Nakhwah Bahiratul Imtiyaz dan Mulya Andana Arishandy, 2024).

1. Kepemilikan Privat atau Pribadi (al-milkiyat al-Fardiyyah/private property)

Kepemilikan pribadi yakni ketentuan syariat yang mengikat pada esensi atau fungsi tertentu, memberi kewenangan bagi pemiliknya untuk menggunakannya dan meraup imbalan, baik akibat pemakaian oleh pihak lain, contohnya disewakan, atau lantaran ludes terpakai.

Kekuasaan yang dilimpahkan kepada insan untuk mengalokasikan, menginfakkan, serta melakukan aneka ragam akad atas kekayaan yang dipunyainya, seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa, hibah, dan wasiat, menjadi penegasan Islam terhadap eksistensi hak kepemilikan individu (misalnya, kepunyaan atas tanah garapan atau kediaman) (Khairunnisa Dewi dan Muhammad Azzaki, 2024).

2. Kepemilikan Publik atau Umum (Al-Milkiyatt Al-Ammah/Public Property)

Lisensi syariat bagi kelompok, komunitas atau masyarakat umum untuk memanfaatkan berbarengan suatu benda disebut sebagai kepemilikan umum. Objek-objek yang tergolong dalam kategori ini adalah benda-benda yang secara resmi ditetapkan sebagai kepunyaan kolektif dan tidak boleh dikuasai secara perseorangan. Karena bersifat kepunyaan bersama, setiap individu diperkenankan untuk menggunakannya, namun dilarang untuk memilikinya.

Ada setidaknya tiga macam kelompok dalam jenis kepemilikan Publik ini, yaitu:

- Sumber Alam
- Fasilitas atau Sarana Umum
- Barang Tambang Yang Kandungannya Tidak Terbatas (Fitri Ulfah, 2021)

3. Kepemilikan Negara (al-Milkiyyat al-Dawlah/state property)

Harta milik negara adalah kekayaan yang menjadi klaim mutlak seluruh umat Muslim atau penduduk sebuah negara, dengan pengaturannya menjadi otoritas negara. Negara berwenang untuk memberikan atau mengkhususkan sebagian dari aset tersebut kepada rakyat berdasarkan kebijakannya. Arti dari Pengurusan oleh otoritas kebangsaan ini mengandung makna adanya kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk menata aset tersebut.

Jenis kepemilikan negara ini mencakup semua ragam properti yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori aset publik dan bisa pula termasuk dalam jenis kepemilikan pribadi.

Harmonisasi Kepemilikan Publik dan Privat untuk Kesejahteraan Universal

Penyelarasan antara kepunyaan publik dan privat dalam ekonomi Islam berfokus pada pencapaian kemakmuran menyeluruh (masalah ammah) dan keadilan pembagian. Hal ini

tercapai melalui serangkaian prinsip dan mekanisme yang memastikan bahwa kepemilikan, baik individu maupun kolektif, berkontribusi pada kebaikan seluruh masyarakat.

1. Prinsip Keadilan Distributif dan Mekanisme Redistribusi Kekayaan

Keadilan merupakan salah satu landasan etis utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi syariah sangat menekankan terwujudnya mekanisme pembagian penghasilan yang adil (Ilyas Irhas, Ahmad Fadli, dan Ahmad Fatah, 2023). Ini sejalan dengan gagasan kepemilikan sebagai amanah dan penolakan terhadap pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang. Keadilan dapat meraih keseimbangan dalam ekonomi dengan menutup kesenjangan antara pemilik modal dan mereka yang membutuhkan pendanaan (Agus Ghafur dan Nur Fadila, 2020).

a) Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai Instrumen Sosial

Selain sebagai alat sukarela yang juga berperan penting dalam redistribusi kekayaan (Intan Inayah, Siti Devi, Ahmad Hanif, Aditia Priyogi, dan Rizky Nawawi, 2024). Instrumen-instrumen ini, bersama dengan wakaf, Menunjukkan relevansi kerja secara eksplisit dengan upaya mengurai kendala sosial dan kemanusiaan, seperti pencabutan jerat kemiskinan dan peningkatan daya ekonomi umat Islam (Mochamad Hadi Mubarak, M. Taufikurrahman, dan Miftahul Panorama, 2024). Badan pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ memainkan peran krusial dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana ini secara transparan dan bertanggung jawab (Puspita Dewi Wulaningrum dan Amin Pinanto, 2020).

Peningkatan pengumpulan dana ZIS yang terus bertambah setiap tahunnya menunjukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat Muslim akan tanggung jawab sosial mereka (Endang Munandar, Muhammad Amirullah, dan Nurul Nurochani, 2020). Dana ini digunakan untuk program-program ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan yang bertujuan untuk memperkuat masyarakat menuju kemandirian ekonomi dan sosial (Rasyid Ridho Saleh, 2020).

b) Wakaf Produktif: Jembatan antara Kekayaan Individu dan Kesejahteraan Publik

Wakaf adalah instrumen keuangan sosial yang khas dalam Islam, di mana aset (baik bergerak maupun tidak bergerak) diabadikan untuk tujuan kebajikan dan kebaikan umum. Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif, wakaf produktif bertujuan untuk menginvestasikan dana wakaf dalam kegiatan komersial yang Melahirkan faedah, dan faedah itu kemudian dialokasikan untuk kegunaan Masyarakat (Niko Muhammad Almahmudi, 2020).

Konsep ini secara efektif menjembatani kekayaan individu dengan kesejahteraan publik, menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan (Dedi Jamalulael, Muhammad Zulfikar Hiswandi, Mochamad Satria Adin, dan Rizky Muhammad Fajar, 2024).

2. Penyediaan Barang Publik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dalam konteks ekonomi Islam, otoritas pemerintahan mengemban amanah untuk menyuplai komoditas khalayak yang mustahil atau enggan disediakan oleh ranah partikelir melalui mekanisme pasar. Ini bersumber dari kemungkinan bahwa haluan ekonomi suatu negara boleh jadi tidak memperkenankan pihak swasta untuk menyuplai seluruh komoditas, dan tidak semua komoditas bisa didapatkan via tata niaga. Apabila komoditas khalayak ini tiada, disfungsi pasar akan terjadi (Thoriquddin Yazofa, 2023).

Lebih jauh lagi, memastikan terpenuhinya hajat-hajat primer bagi seluruh penganut Islam merupakan asas krusial dalam sistem ekonomi syariah.

Penganut Islam yang mempunyai diwajibkan untuk memenuhi hajat-hajat penganut Islam yang tidak berdaya, sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'arij ayat 24–25. Beberapa cendekiawan fikih bahkan berpandangan bahwa merupakan kewajiban untuk memenuhi hajat-hajat primer penganut Islam yang tidak berdaya (Nur Siti dan Mulyani Haryanti, 2024).

3. Batasan Etis dan Tanggung Jawab Sosial dalam Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan terikat pada batasan-batasan etis dan tanggung jawab sosial yang ketat (Niko Muhammad Almahmudi, 2020). Agama Islam tidak membatasi wujud atau daya upaya individu dalam memperoleh aset, dan tidak mempersoalkan kuantitas perolehan yang dicapai, namun sangat membatasi cara perolehan harta tersebut, yaitu harus melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syara' (halal) (Mochamad Hadi Mubarak, M. Taufikurrahman, dan Miftahul Panorama, 2024).

Ini berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis yang seringkali membiarkan penggunaan harta secara leluasa tanpa belenggu dalam segi keberkahan/kemudharatan atau potensi petaka untuk khalayak ramai. (Dedi Jamalulael, Muhammad Zulfikar Hiswandi, Mochamad Satria Adin, dan Rizky Muhammad Fajar, 2024). Batasan etis ini memastikan bahwa generasi dan pemanfaatan kekayaan individu selaras dengan kesejahteraan sosial yang lebih luas dan prinsip-prinsip moral.

4. Non-Konvertibilitas Kepemilikan Publik: Pilar Harmonisasi

Salah satu aspek krusial dalam penyelarasan kepemilikan dalam ekonomi Islam adalah prinsip non-konvertibilitas kepemilikan umum (Niko Muhammad Almahmudi, 2020). Berdasarkan tatanan ekonomi Islam, tipe kepunyaan publik, secara spesifik, haram dialihkan menjadi kepemilikan otoritas atau kepunyaan individual. Prinsip ini merupakan tiang harmonisasi yang kuat karena secara struktural mencegah pengikisan kepentingan publik demi keuntungan privat (Dedi Rizwandi Mashur dan Ahmad Sibawaih, 2022).

Hal ini membedakan ekonomi Islam secara fundamental dari sistem kapitalis, di mana aset publik seringkali dapat diprivatisasi (Thoriquddin Yazofa, 2023). Dalam Islam, sumber daya esensial dan fasilitas umum yang telah ditetapkan sebagai milik bersama masyarakat harus tetap demikian untuk menjamin akses dan manfaat jangka panjang bagi seluruh komunitas (Dedi Jamalulael, Muhammad Zulfikar Hiswandi, Mochamad Satria Adin, dan Rizky Muhammad Fajar, 2024).

Tantangan dan Peluang Harmonisasi antara Kepemilikan Publik dan Privat di Era Kontemporer

Penyelarasan antara kepunyaan publik dan privat dalam ekonomi Islam menghadapi beragam kendala, namun juga dibarengi dengan peluang signifikan, terutama di era kontemporer yang dinamis.

1. Tantangan Implementasi dan Adaptasi di Tengah Dinamika Global

Salah satu hambatan utama adalah dominasi sistem ekonomi kapitalis global yang seringkali berlawanan dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam hal akumulasi kekayaan dan pembagian yang tidak adil. Hal ini dapat menyebabkan praktik-praktik seperti riba dan distribusi kekayaan yang timpang terus berlangsung (Syamsuddin Sirajuddin dan Tamsir Tamsir, 2023). Selain itu, pemikiran intelektual Islam pasca abad ke-4 Hijriah, di mana fokus beralih ke kekayaan duniawi dan kekuasaan, telah melemahkan tradisi penyediaan solusi terhadap masalah sosial dan ekonomi (Abdul Khobir dan Taufik Afandi, 2024).

Hambatan lainnya adalah rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah dan instrumen-instrumennya. Meskipun memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki tingkat pemahaman keuangan syariah masih terbilang minim (Ahmad Damanuri dan Eka Rosyidah, 2024). Hal ini menghambat optimalisasi potensi zakat dan wakaf, serta adopsi produk dan layanan keuangan syariah. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial juga dapat mengurangi keyakinan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola (Muhammad Muallim, 2023).

Regulasi yang belum maksimal dan infrastruktur yang terbatas juga menjadi rintangan. Meskipun ada upaya pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan aturan yang mendukung ekonomi syariah, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi dan penyelarasan antar lembaga (Zelyn Faizatul Rohmah, Antri Arta, Qomarul Huda dan Dede Nurrohman, 2024). Kompleksitas sistem keuangan modern juga mempersulit integrasi penuh dengan prinsip syariah. Tantangan-tantangan ini memerlukan upaya berkelanjutan dalam edukasi, regulasi, dan penguatan kelembagaan untuk menjaga harmonisasi.

2. Peluang Digitalisasi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi

Di tengah hambatan, era digitalisasi menawarkan kesempatan besar untuk memperkuat keterhubungan dan penyelarasan antara kepemilikan publik dan privat dalam ekonomi Islam (Sigit Pramono dan Aulia Fakhрина, 2024). Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana sosial serta memperluas jangkauan layanan keuangan syariah.

a) Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Dana Sosial

Digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf, misalnya melalui platform daring, dapat mempermudah proses penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan dana (Fina Fira, 2023). Platform digital memungkinkan pelacakan dana yang akurat dan memberikan laporan transparan kepada donatur, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik. Teknologi semacam blockchain mampu merekam transaksi dengan jelas dan tak bisa diutak-atik. Sementara itu, big data dan kecerdasan buatan (AI) dapat menunjang analisis data serta saran program wakaf yang lebih berdaya guna (Nadir Alsadi, 2025).

b) Peningkatan Akses dan Inklusi Keuangan Syariah

Digitalisasi layanan perbankan syariah, seperti mobile banking, internet banking, dan QRIS, Akses masyarakat menjadi lebih sederhana dan sigap untuk melakukan transaksi serta beramal. Hal ini berperan dalam meningkatkan indeks pemahaman dan keterlibatan dalam keuangan syariah di Indonesia (Sigit Pramono dan Aulia Fakhрина, 2024). Kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan fintech syariah juga dapat memperluas jangkauan layanan dan produk keuangan syariah.

c) Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah

Digitalisasi mendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan, termasuk industri halal. Sinergi antara industri halal, layanan keuangan syariah, keuangan sosial syariah, dan sektor keagamaan dapat difasilitasi oleh platform digital yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan transaksi keuangan syariah (Muhammad Muallim, 2023). Hal ini memungkinkan terciptanya model bisnis yang unik, efisien, dan berkontribusi positif pada ekonomi nasional.

Dengan demikian, digitalisasi berperan sebagai katalisator utama untuk memperkuat harmonisasi dengan meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan efisiensi di seluruh ranah ekonomi publik dan privat. Ini memungkinkan sistem ekonomi Islam untuk lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era modern.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Gagasan kepemilikan dalam ekonomi Islam berlainan secara mendasar dari kapitalisme dan sosialisme, karena bertumpu pada prinsip bahwa segala sesuatu merupakan kepunyaan Allah SWT dan manusia hanyalah pengelola atau pemegang mandat. Tujuan utama kajian ini, untuk menjelajahi dasar filosofis dan teologis kepemilikan sebagai amanah, telah terjawab melalui uraian mengenai tiga macam kepemilikan: individu, umum, dan negara. Setiap jenis kepemilikan memiliki batasan dan hak yang gamblang, serta terpadu dengan tanggung jawab sosial.

Penerapan gagasan kepemilikan Islam di era kontemporer menghadapi berbagai hambatan, seperti dominasi sistem ekonomi kapitalis global dan rendahnya pemahaman syariah. Namun, digitalisasi menyajikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan syariah, yang berpotensi memperkuat penyelarasan kepemilikan dalam ekosistem ekonomi Islam.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi lapangan mengenai dampak digitalisasi terhadap efektivitas instrumen keuangan sosial syariah. Selain itu, kajian di masa depan dapat menggali strategi nyata untuk meningkatkan pemahaman ekonomi syariah di masyarakat dan mengembangkan kerangka aturan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global, guna mengoptimalkan implementasi gagasan kepemilikan Islam dalam praktik kebijakan ekonomi.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Studi ini adalah bagian dari hasil penelusuran literatur yang komprehensif mengenai "Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam: Antara Privat dan Publik". Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada beragam pihak yang telah memberikan sumbangsih, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian tulisan ini. Penghargaan istimewa kami berikan kepada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon atas dukungan sarana dan lingkungan akademik yang mendukung serta memfasilitasi kami untuk melakukan studi ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengarang jurnal ilmiah dan artikel terkait yang telah menjadi rujukan utama dalam kajian pustaka ini. Kontribusi pemikiran dan data yang mereka sajikan sangat membantu dalam menganalisis serta memperkaya pembahasan mengenai konsep kepemilikan dalam perspektif ekonomi Islam.

Semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan menyediakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyelarasan antara kepemilikan privat dan publik dalam meraih kesejahteraan universal.

7. DAFTAR REFERENSI

- Almahmudi, N. M. (2020). *Implikasi Instrumen Non-Zakat terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah*. Al-Huquq, 2(1), 30–47.
- Alsadi, N. (2025). The Convergence of Blockchain Technology and Islamic Economics: Decentralized Solutions for Shariah-Compliant Finance. arXiv.
- Anshori, M. Fathoni. “Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam: Tinjauan terhadap Kepemilikan Individu dan Publik.” *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Damanuri, A., & Rosyidah, E. (2024). *Tantangan dan Peluang Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia*. Syntax Idea, 6(6), 2528.
- Dewi, K., & Azzaki, M. A. (2024). Prinsip Kepemilikan dalam Ekonomi Islam: Keseimbangan Antara Hak Individu dan Kesejahteraan Sosial.
- Fira, F. (2023). *Keuangan Publik Islam: Peluang dan Tantangan Menuju Kesejahteraan Sosial yang Berkelanjutan di Era Modern*. Kompasiana.
- Ghafur, A., & Fadila, N. (2020). Peran pemerintah dalam ekonomi islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1-18.
- Inayah, I., Devi, S., Hanif, A., Priyogi, A., & Nawawi, R. (2024). *Analisis Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan Untuk Pembangunan Ekonomi Islam*. Mufakat, 3(2), 274–291.
- Irhas, I., Fadli, A., & Fatah, A. (2023). Peran Pemerintah Dalam Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7(1), 13-22.
- Jamalulael, D., Hiswandi, M. Z., Adin, M. S., & Fajar, R. M. (2024). *Analisis Ziswaf dan Keuangan Inklusif sebagai Redistribusi Kekayaan*. Journal of Sharia Economics, 1(1).
- Khobir, A., & Afandi, T. (2024). Dinamika hubungan Islām dan peradaban modern dalam pearadigma alternative modernities. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 5(1), 53–83.
- Latuconsina, Azwar. (2021). “Kepemilikan dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi Modern.” *Lamaisyir: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2.
- Mashur, D. R., & Sibawaih, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat: Analisis pengembangan ekonomi Islam. *Econetika: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 12–20.
- Muallim, M. (2023). *Tantangan dan Peluang Implementasi Keuangan Publik Islam dalam Konteks Globalisasi*. Kompasiana.
- Mubarok, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). *Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam*. JSII, 2(2), 301–318.
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). *Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan*. Al-Mal, 1(1).

- Mun'im, M. H., Khakimah, H., Imtiyaz, N. B., & Arishandy, M. A. (2024). TINJAUAN KONSEPTUAL KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–78.
- Pramono, S., & Fakhрина, A. (2024). *Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang dan Tantangan*. *Bisnistek: Jurnal Ilmiah Bisnis Digital*, 1(1), 30–41.
- Rohmah, Z. F., Arta, A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). Peran regulasi sebagai landasan hukum bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), 1–13.
- Saleh, R. R. (2020). *Pola Distribusi ZIS dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Al-Aqwal, 2(1).
- Sirajuddin, S., & Tamsir, T. (2023). *Rekonstruksi Konseptual Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam*. LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 11838.
- Siti, N., & Haryanti, M. (2024). *Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial*. Eksyda, 5(1).
- Ulfah, F. (2021). *Kepemilikan Dalam Islam*.
- Wulaningrum, P. D., & Pinanto, A. (2020). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat: Studi komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 69–78.
- Yazofa, T. (2023). *Pengaruh ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. JESYA, 5(1).